

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) selama ini dianggap sebagai perbuatan kekerasan di area pribadi antara keluarga. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan itu bersifat pribadi (*domestic violence*) dan rahasia atau aib rumah tangga, sehingga sangat tidak pantas diangkat ke permukaan atau diketahui pihak lain, padahal segala tindak kekerasan terhadap rumah tangga harus disebut kejahatan.<sup>1</sup> Sejarah adanya diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam proses yang cukup panjang dan beragam antar suku bangsa, wilayah, maupun negara. Sejak awal, paham patriarki membentuk peradaban dimana laki-laki dianggap lebih superior dalam semua lini kehidupan. Hal ini termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan, dan beban kerja.<sup>2</sup>

Menurut Bestha Inatsan Ashila dan Artha Debora Silalahi<sup>3</sup> bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan berupa kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dalam rumah tangga, perkosaan dan

---

<sup>1</sup> Bambang Hartono, "Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, 1.

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender* (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), 9-10.

<sup>3</sup> Bestha Inatsan Ashila & Artha Debora Silalahi, *Buku Saku: Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: MaPPI FHUI, 2018), 8.

lainnya. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga pendidikan dan lainnya.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi perempuan di dalam segala bidang sangat dibutuhkan dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak normatif perempuan yang harus dilindungi. Perlindungan hukum ini ada untuk menjamin kesamaan, kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perempuan. Dimana menurut Dede Kania<sup>4</sup> bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sejalan dengan eksistensi hak asasi manusia yang terus berkembang. Di Indonesia, peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan memang pada dasarnya telah ada, tetapi belum melindungi perempuan secara optimal. Bila dicermati sesungguhnya banyak kondisi rawan yang terjadi sehingga perempuan di Indonesia membutuhkan perlindungan. Dengan struktur masyarakat patriarkhi, secara sosio-kultural kaum laki-laki lebih diutamakan dari kaum perempuan, bahkan meminggirkan perempuan. Di samping itu, interpretasi keliru tentang gender telah mengurangi universalitas hak asasi

---

<sup>4</sup> Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, 717.

perempuan di Indonesia. Seperti yang dialami oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin sebagai respons dari fenomena ketidakadilan yang muncul dalam berbagai bentuk sehingga memposisikan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin mengalami ketidakadilan.<sup>5</sup>

Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, beberapa langkah yang diambil pemerintah antara lain menjamin informasi hak perempuan yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan, memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan di daerah, serta menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan. Penekanan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan ditekankan pada aspek pencegahan, pelayanan dan penanganan.<sup>6</sup>

Sementara itu, menurut adat dan kepercayaan masyarakat di Indonesia, perkawinan harus dilaksanakan menurut agama kepercayaannya dan adat kebiasaan, tetapi setelah dilaksanakannya hal tersebut, menjadi kewajiban bagi warga negara yang melaksunkannya untuk mendaftarkannya pada negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>5</sup> Lusiana Margareth Tijow & Sudarsono, *Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin* (Malang: Surya Pena Gemilang, 2017), 3.

<sup>6</sup> Ali Said dkk, *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), 3.

kepercayaannya itu,” dan pada ayat ke (2) nya, dinyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>7</sup>

Jadi dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, semua dilaksanakan berdasarkan tertib hukum yang berlaku, yang dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah tentang perkawinan, di mana amanat peraturan perundangan tentang perkawinan mewajibkan setiap perkawinan yang sudah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya harus segera dicatatkan pada negara, agar tertib administrasi kependudukannya dan yang paling terpenting adalah dengan dicatatkannya perkawinan tersebut negara memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi suami istri termasuk anak-anak yang akan dilahirkan.

Seperti yang terjadi dikalangan masyarakat tahapan seseorang sebelum melangsungkan pernikahan adalah dilaksanakannya pertunangan/peminangan. Apabila peminangan ini diterima oleh pihak calon dan keluarga dari perempuan maka pada tahapan selanjutnya yaitu menentukan waktu pelaksanaan pernikahan dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan. Apabila adanya pembatalan peminangan ini jika terjadi secara sepihak sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari maka termasuk “tidak terpenuhinya janji kawin”. Tidak jarang kasus yang terjadi perkara ingkar janji kawin ini berujung pada penyelesaian yang melibatkan pengadilan. Secara nomenklatur ingkar janji pernikahan memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>7</sup> Elfrida Ratnawati, “Catat Perkawinan untuk Kepastian dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 2-Juni 2021, 235.

hanya mengatur tentang “perjanjian perkawinan”. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pada umumnya hal ini terjadi dalam hubungan berpacaran atau teman dekat.<sup>8</sup>

Pada relasi hubungan ini sering salah satu pihak menjanjikan untuk menikahi kekasihnya. Janji yang dibuat secara lisan antara seorang lelaki dengan seseorang dalam melaksanakan perkawinan sebenarnya sangat merugikan kepada pihak wanita namun pada kenyataannya hal ini masih kurang dipahami oleh kaum wanita. Tidak menepati janji yang telah diucapkan untuk menikahi pada sebagian orang mungkin merupakan hal yang sudah dialami dan telah biasa terjadi, tetapi tidak menuntut kemungkinan kejadian itu dapat dianggap remeh, karena sudah ada beberapa kejadian dan putusan yang telah diputuskan bahwa perbuatan mengingkari janji ntuk menikahi adalah perbuatan melawan hukum (PMH).<sup>9</sup> PMH yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum pada bidang perdata. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang telah disepakati yang diperbuat oleh orang yang telah mencapai kesepakatan dan yang karena kelalaiannya menimbulkan salah dan pihak lain terkena resiko kerugian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Cokorda Gede Swetasoma, ”Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi putusan nomor 1644 K/PDT?2020), *Jurnal Yusita*, Vol.15 No.1 Mei 2021, 62.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 63.

<sup>10</sup> Patricia Janice & Stanislaus Atalim, ”Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan dalam Putusan Nomor: 82/Pdt.G/2014?PN.MKS”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.2. No 2, Desember 2019, 9.

Tidak memenuhi janji untuk menikahi selain melanggar norma dan aturan yang ada di masyarakat juga dilarang dalam agama khususnya bagi yang beragama islam, sesuai dengan firman Allah:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (An-Nahl:91).<sup>11</sup>

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Al-isra’:34).<sup>12</sup>

Berdasarkan dua ayat sebagai tertera di atas, maka oleh karena itu sudah jelas baik secara hukum positif dan hukum Islam terkait dengan ingkar janji kawin termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Apabila berjanji harus menenati janjinya tersebut. Menurut Eti Nurhayati<sup>13</sup> perempuan dan laki-laki telah diberi potensi yang sama untuk dapat berkiprah dan beramal secara sinergis dalam asas kemitraan, kerja sama, saling tolong menolong, saling mendukung, saling memberi penguatan dalam suatu kehidupan di masyarakat.

Permasalahan penelitian ini berawal dari studi putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms dimana terdapat kasus perihal tidak terpenuhinya janji kawin oleh Agus Suyitmo dengan Sri Subur Lestari sebagai calon isteri. Agus Suyitmo dan Sri Subur Lestari keduanya merupakan sepasang kekasih

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanlemma), 147.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 453.

<sup>13</sup> Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), xxxvi.

semenjak keduanya menjalin hubungan berpacaran secara jauh kemudian Agus Suyitmo meminang Sri Subur Lestari tepatnya pada bulan Februari diantaranya acara lamarannya dilangsungkan sesuai dengan adat jawa.

Masih dalam acara lamaran telah disepakati oleh kedua keluarga bahwasanya pada bulan sura tepatnya bulan september keduanya akan di nikahkan dengan menggunakan adat jawa. Setelah acara lamaran berlangsung Agus Suyitmo mengajak pergi main Sri Subur Lestari yang ternyata diketahui bahwa Agus Suyitmo megajak ke salah satu hotel di Cilacap. Setelah berada dalam kamar hotel Agus Suyitmo merayu Sri Subur Lestari mengajak hubungan biologis, Sri Subur Lestari menolaknya kemudian Agus Suyitmo membujuk dan meyakinkan dengan mengatakan "*tidak apa-apa melakukan hubungan intim kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya nikahi dan kamu akan menjadi istri saya*". Pada akhirnya Sri Subur Lestari mempercayai janji yang diberikan Agus suyitmo sehingga Sri Subur Lestari memeberikan keperawanannya dan terjadilah hubungan biologis di antara keduanya tanpa ada ikatan hubungan suami istri.

Masih pada bulan Februari Agus Suyitmo membujuk Sri Subur Lestari untuk melakukan hubungan biologis lagi terhitung sampai bulan april kurang lebih melakukan perbuatan haram tersebut sebanyak 9 kali dengan janji yang sama untuk menikahinya. Agus suyitmo berselingkuh dengan mantan pacarnya yang diketahui melalui hp Agus Suyitmo. Kemudian Sri Subur Lestari beserta keluarganya menemui keluarga Agus Suyitmo untuk menanyakan kepastian pernikahan, kemudian dari keluarga Agus Suyitmo memberikan tanggapan

bahwa menjanjikan pernikahan setelah acara meninggalnya ibu Agus Suyitmo tepatnya pada bulan Oktober. Sampai dengan akhir bulan Oktober pernikahan tersebut belum dilaksanakan kemudian dari pihak Sri Subur Lestari meminta kepastian dari pihak Agus Suyitmo terkait dengan kejelasan tanggal pernikahannya. Seminggu setelah pertemuan itu Agus Suyitmo beserta dua orang temannya datang ke keluarga Sri Subur Lestari dan mengatakan menolak untuk menikahi Sri Subur Lestari tanpa ada alasan yang jelas.

Sri Subur Lestari beserta keluarganya merasa kecewa dan sakit hati karena mengetahui bahwa Sri Subur Lestari sudah direnggut kesuciannya (keperawanannya) dengan dalih yang sama janji untuk menikahi. Kemudian dari pihak Sri Subur Lestari menggugat ke pengadilan dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms bahwa tidak terpenuhinya “janji kawin” sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).

Penelitian ini berawal dari putusan Pengadilan Negeri Banyumas pada putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms terdapat kasus perihal tidak terpenuhinya janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Pada tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Negeri Banyumas hasil putusannya menyebutkan bahwa amarnya dikabulkan sebagian yakni perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum (PMH) serta menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil kepada tergugat. Kemudian pada tingkat Banding mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms menjadi putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG serta



putusan amarnya diperbaiki. Pada tingkat Kasasi yang dilakukan di Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pihak tergugat yakni (Agus Suyitmo).

Perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia selalu berpedoman pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan yurisprudensi yang diperuntukkan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan kriteria melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada sebab dan akibat.

Berbagai permasalahan yang ada di Indonesia perihal tidak terpenuhinya “janji kawin” menjadikan permasalahan tersebut harus diselesaikan sendiri oleh pihak terkait. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak mengatur “janji kawin”, melihat dari peraturan yang sebelumnya yakni dalam Pasal 58 KUH Perdata sudah dijelaskan terkait dengan janji kawin.

menyebutkan bahwa :

“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya,kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu”.

Peminangan di Indonesia diatur dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu. dan ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan peminangan terdapat dalam Pasal 13 yang berbunyi;

- (1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Dalam perkembangannya di masyarakat banyak terjadi kasus perihal tidak terpenuhinya janji kawin yang disertai dengan melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan. Tentunya masih banyak korban lainnya di masyarakat yang masih belum dipublikasikan karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai aib. Apabila terjadi kasus serupa bagi yang dirugikan khususnya pada pihak perempuan dapat menggunakan acuan KUH Perdata dan Yurisprudensi yang merupakan salah satu produk yudikatif yang diakui sebagai sumber hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan adanya acuan dari KUH Perdata dan juga Yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perihal tidak terpenuhinya “janji kawin” sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban tidak Terpenuhinya Janji Kawin Perspektif KUH Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 perihal tidak terpenuhinya janji kawin ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin perspektif KUH Perdata ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak diacapai dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut::

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 perihal tidak terpenuhinya janji kawin.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin perspektif KUH Perdata.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam pengembangan pengetahuan yang sedang dikaji maupun manfaat bagi perlindungan hukum. Secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan khazanah keilmuan dan memberikan sumbangsih dalam meningkatkan perlindungan

hukum terhadap perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin perspektif KUH Perdata.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Sebagai pengembangan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin perspektif KUH Perdata. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *input* (masukan) penambahan karya ilmiah dan ilmu pengetahuan.

### b. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian sebagai sumbangan pemikiran dan rujukan untuk meningkatkan perlindungan hukum khususnya dalam perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin perspektif KUH Perdata.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Memberi wawasan dalam bidang penelitian secara teratur dan sistematis berdasarkan teori-teori yang diperoleh, dan dijadikan sebagai calon sarjana yang dituntut untuk siap terjun dalam segala hal, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian serupa dimasa mendatang dan untuk dikembangkan lebih lanjut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Soejono dan H. Abdurrahman yang dikutip oleh M. Ishaq menjelaskan bahwa penelitian pada hahikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan

memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder belaka. Sehingga menurut Ishaq penelitian yuridis normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>16</sup>

## 3. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua), yakni :

- a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hukum terhadap perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin perspektif KUH Perdata (BW)

---

<sup>14</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 11.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 66.

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 423/PDT/2019/PT SMG serta putusan Mahkamah Agung nomor 1644 K/PDT/2020 dan KUH Perdata (BW).

- b. Data Skunder, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan data informasi yang peneliti peroleh secara tidak langsung, seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian, media elektronik, karya ilmiah dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

#### **4. Metode pengumpulan data**

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*.

#### **5. Metode Pengolahan Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan

ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam Penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yang ada relevansinya dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin perspektif KUH Perdata. Setidaknya ada tiga penelitian yang berhasil peneliti rangkum kaitannya dengan hal tersebut, yaitu sebagaimana berikut :

1. Syamsul Rijal pada tahun 2016 dengan judul “ Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan”.<sup>17</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang membatalkan perkawinan merupakan wanprestasi/ cedera janji, hakim dalam memutuskan perkara ini berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai tuntutan kerugian secara immateriil Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan penggugat merasa malu karena penggugat adalah seorang dokter dan dikenal oleh banyak masyarakat serta merupakan keturunan bangsawan di Tanah Toraja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang ganti rugi dalam perkara pembatalan perkawinan “ingkar janji kawin”. Namun demikian yang

---

<sup>17</sup> Syamsul Rijal, “ Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan”, *Skripsi-Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2016. xii

menjadi perbedaan penulis lebih memfokuskan terhadap perlindungan hukum bagi perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

2. Muhammad Rizaldy Hariansyah pada tahun 2014 dengan judul “Ingkar Janji untuk Menikahi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1653 K/PDT/2010)”.<sup>18</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 1653 K/PDT/2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No : 56/PDT/2009/PT.JPR.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai pertimbangan hukum hakim mengenai ingkar janji kawin.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ingkar janji kawin diatur dalam pasal 58 KUH Perdata, adapun akibat hukum dari ingkar janji kawin adalah diatur pada paragraf kedua Pasal 58 yang menyebutkan bahwa ganti kerugian atas ingkar janji kawin dapat dilakukan jika adanya pengumuman

---

<sup>18</sup> Muhammad Rizaldy Hariansyah, “Ingkar Janji untuk Menikahi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1653 K/PDT/2010)”, *Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2014, v.



kawin. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengenai putusan MA No. 1653 K/PDT/2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No : 56/PDT/2009/PT.JPR bertentangan dengan pertimbangan hakim MA yang menyebutkan bahwa perbuatan penggugat adalah bukan ingkar janji melainkan perbuatan melawan hukum. Menurut pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, kasus tersebut adalah ingkar janji karena sudah ada kesepakatan yang terlihat dari adanya pembinaan kawin, adapun bentuk ganti ruginya adalah hanya biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perkawinan bukan mengenai perkawinannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang ingkar janji kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Namun demikian yang menjadi perbedaan penulis lebih memfokuskan terhadap perlindungan hukum bagi perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

3. Mey Ria Puspita pada tahun 2012 dengan judul “ Rekontruksi Pasal 58 BW Berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 3191 K/PDT/1984 Perihal

Tidak Terpenuhinya “ Janji “ Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Hukum Positif Perkawinan di Indonesia”<sup>19</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus tidak terpenuhinya “janji” kawin yang terus bertambah seiring perkembangan zaman. Karena sangat merugikan bagi pihak perempuan terlebih bagi pihak yang pernah melakukan hubungan seks pra nikah. Peraturan yang mengatur perihal “janji” kawin pada saat ini masih berlaku pada pasal 58 BW. Oleh karenanya dengan adanya putusan M.A.R.I Nomor 3191 K/PDT/1984 tanggal 8 february 1986 yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya “janji” kawin sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu menganalisis permasalahan terkait dasar pertimbangan Mahkamah Agung dan norma dalam masyarakat perihal tidak terpenuhinya “janji” kawin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang ingkar janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 58 (BW). Namun demikian yang menjadi perbedaan yaitu penulis lebih memfokuskan terhadap Perlindungan Hukum bagi perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 sedangkan dalam

---

<sup>19</sup> Mey Ria Puspita, “Rekonstruksi Pasal 58 BW Berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 3191 K/PDT/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya “Janji” Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum menjadi Hukum Positif Perkawinan di Indonesia”, *Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2012. ix.

penelitian terdahulu lebih membahas tentang Rekonstruksi Pasal berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 3191 K/PDT/1984 perihal tidak terpenuhinya janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum menjadi hukum positif di Indonesia.

4. Ristiya Dwi Purnama Sari pada tahun 2017 dengan judul “Akibat Hukum Ingkar Janji Kawin Menurut KUH Perdata (Studi kasus perkara nomor: 17/PDT.G/2016/PN KDS).<sup>20</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Akibat hukum ingkar janji kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN Kds Muhammad Syafi'i (Tergugat I) dan Subadi (Tergugat II) harus membayar kerugian materiil dan immateriil berupa uang kepada Kosiaturun (Penggugat) sebesar Rp. 40.916.762,- (empat puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). (2). Kendala-kendala yang timbul akibat ingkar janji kawin terdapat 2 hal yaitu pelunasan pembayaran kerugian sesuai putusan hakim adalah Muhammad Syafi'i pembayaran kerugian dengan cara mengangsur dan waktu pembayarannya 2 bulan sekali. Nafkah dan hak waris anak yang dilahirkan tanpa perkawinan adalah Muhammad Syafi'i belum pernah memberikan nafkah dan warisan kepada anaknya yang bertentangan dengan KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

---

<sup>20</sup> Ristiya Dwi Purnama Sari, “Ingkar janji Kawin Menurut KUH Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor: 17/PDT.G/2016/PN KDS)”, *Skripsi*-Faakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2017, vii.

dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang ingkar janji kawin dalam perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW). Namun demikian yang menjadi perbedaan yaitu penulis lebih memfokuskan terhadap Perlindungan Hukum bagi perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 sedangkan dalam penelitian terdahulu lebih membahas akibat hukum ingkar janji kawin menurut KUH Perdata.

## **G. Definisi Istilah**

Peneliti perlu memberikan pengertian istilah-istilah yang ada pada judul penelitian, untuk menghindari kesalahan pemahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu membatasi ruang lingkup pembahasannya yang terfokus pada :

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi simpang siur antar

kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

## 2. Perempuan Korban tidak Terpenuhinya Janji Kawin

Perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin adalah janji yang diberikan oleh salah satu pihak calon pasangan (suami) untuk melakukan perkawinan namun tidak dilakukan pernikahan dengan terdapat saksi yang mengetahui disertai pernah melakukan hubungan seksual pranikah.

## 3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.

## 4. KUH Perdata

KUH Perdata merupakan terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) yaitu suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang di berlakukan di Indonesia.

## 5. Putusan Mahkamah Agung K/Pdt/2020

Suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim, dalam memutuskan sebuah perkara terkait dengan janji kawin yang terjadi di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.